

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis<sup>1</sup>. Transformasi digital yang masif telah mendorong pergeseran pola transaksi konvensional menuju transaksi berbasis elektronik (e-commerce), yang mengandalkan sistem digital dalam proses penawaran, penerimaan, hingga pelaksanaan perjanjian. Dalam praktik bisnis modern, kontrak elektronik (electronic contract atau e-contract) menjadi instrumen hukum yang dominan digunakan oleh pelaku usaha dalam menjalin hubungan hukum dengan konsumen. Penggunaan kontrak elektronik dinilai efisien, cepat, dan mampu menjangkau konsumen secara luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kontrak elektronik pada hakikatnya merupakan perjanjian yang dibuat, disepakati, dan dilaksanakan melalui media elektronik dengan menggunakan sistem elektronik<sup>2</sup>. Bentuk kontrak ini lazim ditemukan dalam transaksi marketplace, layanan keuangan digital, aplikasi transportasi daring, langganan layanan digital, hingga berbagai bentuk jasa berbasis aplikasi. Dalam praktiknya, kontrak elektronik sering kali disajikan dalam bentuk klausula baku (standard contract) yang bersifat “take it or

---

<sup>1</sup> Segara, K. G., & Nasution, M. I. P. (2025). Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 21-33.

<sup>2</sup> Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *Teknologi Informasi: Peranan Ti Dalam Berbagai Bidang*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

leave it”, di mana konsumen tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi perjanjian. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar (bargaining position) antara pelaku usaha dan konsumen, yang berpotensi melahirkan sengketa hukum di kemudian hari.

Secara normatif, keberadaan kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk kontrak elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan suatu kontrak, termasuk kontrak elektronik<sup>3</sup>.

Dalam tataran praktik, penerapan kontrak elektronik masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan keabsahan dan kekuatan mengikatnya<sup>4</sup>. Persoalan tersebut mencakup aspek kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, kejelasan objek perjanjian, serta sebab yang halal. Dalam kontrak elektronik, kesepakatan sering kali dipersoalkan karena hanya diwujudkan melalui tindakan klik (“click-wrap agreement”) atau persetujuan implisit tanpa adanya

---

<sup>3</sup> Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128-139.

<sup>4</sup> Marpi, Y., & Kom, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Pt. Zona Media Mandiri.

penandatanganan secara fisik. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas konsumen atau justru merupakan bentuk persetujuan semu yang lahir akibat dominasi pelaku usaha.

Penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem autentikasi digital juga memunculkan problematika pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata.<sup>5</sup> Tidak jarang konsumen mempersoalkan keabsahan kontrak elektronik dengan alasan tidak pernah menyetujui secara sadar isi perjanjian atau tidak memahami klausula tertentu yang merugikan dirinya. Di sisi lain, pelaku usaha berpegang pada prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pertentangan kepentingan inilah yang sering kali berujung pada sengketa hukum di pengadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kontrak elektronik tidak hanya menyangkut aspek formal keabsahan perjanjian, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, negara berkewajiban untuk memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen, termasuk klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi.

---

<sup>5</sup> Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343-1354.

Dalam praktik bisnis digital, pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen masih kerap terjadi. Banyak kontrak elektronik yang memuat klausula sepihak, ambigu, atau sulit dipahami oleh konsumen awam<sup>6</sup>. Keadaan ini diperparah dengan minimnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat, sehingga konsumen sering kali menyetujui kontrak tanpa memahami konsekuensi hukum yang timbul. Ketika sengketa terjadi, konsumen berada pada posisi yang lemah dalam membuktikan adanya pelanggaran atau ketidakadilan dalam kontrak elektronik tersebut.

Permasalahan mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen tercermin secara konkret dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jakarta Utara. Perkara tersebut memperlihatkan bagaimana pengadilan menilai keberlakuan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum para pihak, sekaligus mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa perdata yang timbul. Putusan ini menjadi relevan untuk dikaji karena memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum kontrak elektronik dalam praktik peradilan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim dihadapkan pada persoalan apakah kontrak elektronik yang dijadikan dasar oleh pelaku usaha memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat yang sah menurut hukum. Selain itu, hakim juga harus menilai

---

<sup>6</sup> Siombo, M. R., Sh, M. S., Yusuf Shofie, S. H., Valerie Selvie, S. H., Nugraheni, L. A., & Sh, M. (2021). *Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.